

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IKLAN YANG TIDAK MENGINFORMASIKAN BAHWA HARGA YANG DISAMPAIKAN DALAM IKLAN BELUM DITAMBAH DENGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Oleh :

Anak Agung Ngurah Ari Dwiatmika
Suatra Putrawan

Bagian Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

Abstrak:

Karya ilmiah ini berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Iklan Yang Tidak Menginformasikan Bahwa Harga Yang Disampaikan Dalam Iklan Belum Ditambah Dengan Pajak Pertambahan Nilai. Pelaku usaha dalam mengiklankan barang dan jasa cenderung tidak menginformasikan mengenai adanya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pelaku usaha hanya menampilkan harga barang saja tanpa disertai dengan pernyataan bahwa harga tersebut belum termasuk PPN. Hal tersebut dapat membuat konsumen mempunyai anggapan yang keliru tentang jumlah uang yang harus Ia bayar untuk mendapatkan barang tersebut. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai iklan yang tidak menginformasikan bahwa harga yang disampaikan dalam iklan belum ditambah dengan PPN. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan literatur. Kesimpulan dari karya ilmiah ini adalah hukum mengatur bahwa iklan yang menampilkan harga barang harus menjelaskan mengenai ada atau tidaknya PPN agar memenuhi hak konsumen atas informasi, tidak bersifat menyesatkan, dan jelas.

Kata kunci: PPN, Iklan, Harga dan Konsumen.

Abstract:

The title of this paper is Judicial Review About Advertisement Not Inform That The Price Presented In Advertisement Not Yet Included With Value Added Tax. Businessmen to advertise goods and services disposed not inform about there are Value Added Tax (VAT). Businessmen only mention the price of goods without accompanied by statement that the price not yet include VAT. That case can make consumers have a wrong assumption about amount of money must he pay to get the item. The purpose of this paper is to know the regulations about advertisement not inform that the price presented in advertisement not yet included with VAT. The method used in this paper is a normative method to analyze regulations of laws and literatures. The conclusion of this paper is the law regulate that advertisement mention the price of goods must explained about there are or not VAT to fulfill the consumer's right for information, not misleading, and clearly.

Keywords: VAT, Advertisement, Price and Consumer.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Informasi mengenai barang dan jasa sangat dibutuhkan oleh konsumen sebelum Ia memutuskan untuk menggunakan uangnya untuk membeli barang dan jasa yang tersedia di pasaran.¹ Salah satu sarana informasi mengenai barang dan jasa adalah iklan. Informasi-informasi yang disampaikan dalam iklan diantaranya meliputi informasi tentang adanya barang dan jasa yang berguna atau dibutuhkan oleh konsumen, informasi kualitas produk, informasi harga produk dan lain-lain.² Informasi harga produk pada iklan sangat berpengaruh terhadap minat konsumen untuk membeli produk tersebut. Apabila dalam iklan ditampilkan harga produk, kemudian konsumen merasa harga tersebut murah maka konsumen akan tertarik membeli produk yang diiklankan.

PPN dikenakan kepada Pengusaha Kena Pajak, yakni pengusaha yang dalam lingkungan kerjanya menyerahkan Barang dan/atau Jasa Kena Pajak.³ Akan tetapi Pengusaha Kena Pajak melimpahkan beban pajaknya kepada konsumen.⁴ Dikatakan melimpahkan beban pajaknya kepada konsumen karena Pengusaha Kena Pajak selain menagih uang pembayaran atas harga barang dan jasa, Ia juga menagih uang pembayaran PPN atas penyerahan Barang dan/atau Jasa Kena Pajak kepada konsumen. Selanjutnya Pengusahaan Kena Pajak akan menyetorkan uang pembayaran PPN tersebut kepada pemerintah.

Adanya PPN membuat konsumen harus mengeluarkan uang yang lebih banyak ketika membeli barang dan jasa karena konsumen harus membayar harga produk ditambah PPN. Adanya PPN dapat mengurangi niat konsumen dalam membeli produk sehingga pelaku usaha akan berusaha agar konsumen tidak mengetahui adanya biaya PPN. Misalnya dalam mengiklankan produk. Pengiklan tidak akan menyatakan dalam iklan bahwa harga produk yang disampaikan dalam iklan belum ditambah dengan PPN. Konsumen yang melihat harga murah pada iklan akan tertarik untuk membeli barang yang diiklankan. Tetapi konsumen akan merasa tertipu karena jumlah uang yang harus Ia bayar ternyata lebih besar dibandingkan dengan harga barang yang disampaikan

¹ Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ed. I, Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta, h. 70.

² *Ibid.*

³ Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Pengantar Hukum Pajak – Edisi Revisi*, Ed. IV, CV Andi Offset, Yogyakarta, h. 11.

⁴ Rochmat Soemitro, 1987, *Pajak Pertambahan Nilai 1984*, Cet. I, PT Eresco, Bandung, h. 22.

dalam iklan. Konsumen harus membayar harga barang ditambah dengan PPN, sedangkan di dalam iklan tidak disampaikan bahwa harga barang belum termasuk PPN. Oleh karena itu, informasi mengenai PPN sangat penting bagi konsumen agar konsumen mengetahui berapa uang yang harus Ia bayar untuk mendapatkan barang yang diiklankan.

1.2. Tujuan

Tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai iklan yang tidak menginformasikan bahwa harga yang disampaikan dalam iklan belum ditambah dengan PPN.

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam menulis karya ilmiah ini adalah metode normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan literatur. Jenis pendekatan yang digunakan dalam menyusun karya ilmiah ini adalah *statue approach* yaitu pendekatan berdasarkan pada peraturan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang terkait dengan isu hukum yang terjadi.⁵

2.2. Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Hukum Mengenai Iklan yang Tidak Menginformasikan Bahwa Harga yang Disampaikan dalam Iklan Belum Ditambah dengan PPN

Perlu ditekankan kepada pelaku usaha bahwa informasi yang disampaikan dalam iklan harus benar, jelas dan jujur agar konsumen tidak mempunyai pandangan yang keliru mengenai produk yang diiklankan.⁶ Iklan yang tidak menginformasikan bahwa harga yang disampaikan dalam iklan belum ditambah dengan PPN dapat membuat konsumen berpikir bahwa uang yang harus Ia bayar untuk mendapatkan produk tersebut hanya sebatas harga produk saja, tanpa ada tambahan biaya PPN. Tetapi kenyataannya konsumen harus membayar harga produk ditambah dengan PPN.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Cet. VI, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 93.

⁶ Ardian Sutedi, 2008, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. I, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 103.

Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menentukan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Untuk menjamin hak konsumen tersebut maka berdasarkan Pasal 7 huruf b UUPK ditentukan bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Berdasarkan pasal-pasal tersebut maka pelaku usaha wajib memberikan informasi yang jelas mengenai kondisi barang dan jasa yang ia iklankan. Apabila kondisi barang tersebut adalah Barang Kena Pajak maka pelaku usaha harus mencantumkan secara jelas di dalam iklan, apakah harga yang dinyatakan dalam iklan sudah termasuk PPN atau belum.

Pasal 10 ayat (1) huruf a UUPK menentukan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau memuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa. Selain itu, Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan) menentukan bahwa setiap iklan pangan harus memuat pernyataan mengenai pangan dengan benar dan tidak menyesatkan. Selanjutnya Pasal 104 ayat (2) UU Pangan dan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (PP No. 69 Tahun 1999) menentukan bahwa setiap orang dilarang memuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan di dalam iklan pangan.

Sesuai dengan pasal-pasal tersebut maka di dalam iklan, dilarang dimuat pernyataan yang menyesatkan mengenai harga barang. Iklan yang menampilkan harga barang tetapi tidak menjelaskan bahwa harga tersebut belum termasuk PPN dapat digolongkan sebagai iklan yang menyesatkan. Dapat digolongkan sebagai iklan yang menyesatkan karena iklan tersebut dapat membuat konsumen mempunyai anggapan yang keliru mengenai jumlah uang yang harus ia bayar untuk memperoleh barang yang diiklankan. Konsumen akan beranggapan bahwa untuk mendapatkan barang tersebut ia hanya perlu membayar harga barang saja, tetapi kenyataannya berbeda karena selain harus membayar harga barang, ia juga harus membayar PPN.

Dalam Etika Pariwara Indonesia 2005 (EPI) ditentukan bahwa “Jika harga sesuatu produk dicantumkan dalam iklan, maka ia harus ditampakkan dengan jelas, sehingga

konsumen mengetahui apa yang akan diperolehnya dengan harga tersebut.” Oleh karena itu, harga Barang Kena Pajak yang ditampilkan dalam iklan harus disertai dengan penjelasan bahwa harga tersebut sudah termasuk PPN atau belum, agar konsumen mengetahui apa yang akan diperolehnya dengan harga tersebut.

III. KESIMPULAN

Pengaturan hukum mengenai iklan yang tidak menginformasikan bahwa harga yang disampaikan dalam iklan belum ditambah dengan PPN dapat dilihat pada UUPK, UU Pangan, PP No. 69 Tahun 1999, dan EPI. Iklan yang menampilkan harga barang harus menjelaskan mengenai ada atau tidaknya PPN agar memenuhi hak konsumen atas informasi, tidak bersifat menyesatkan, dan jelas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Kristiyanti, Tri Siwi, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ed. I, Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Cet. VI, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Pudyatmoko, Y. Sri, 2009, *Pengantar Hukum Pajak – Edisi Revisi*, Ed. IV, CV Andi Offset, Yogyakarta.

Soemitro, Rochmat, 1987, *Pajak Pertambahan Nilai 1984*, Cet. I, PT Eresco, Bandung.

Sutedi, Ardian, 2008, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. I, Ghalia Indonesia, Bogor.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Bahan Hukum Lainnya

Etika Pariwara Indonesia 2005 (Penyempurnaan Kedua Atas Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia 1981) Disepakati Oleh Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, Yayasan TVRI, dan lain-lain.